

Judul : Audit Forensik dan Rekonstruksi Keuangan Haji
Tanggal : Senin, 28 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Audit Forensik dan Rekonstruksi Keuangan Haji

Dahnil Anzar Simanjuntak
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI

Setelah lebih dari satu dekade, dengan dana kolektif yang besar dan jutaan jemaah yang mengantre bertahun-tahun, apakah desain keuangan haji kita masih perlu dipertahankan dalam bentuk yang sama?

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji lahir ketika skala dana haji belum sebesar sekarang. Hari ini, dana yang dikelola sudah mendekati Rp 200 triliun. Jumlah jemaah yang masuk dalam antrian juga sangat besar, 5,7 juta orang.

Maka, persoalannya tidak semata bertumpu pada upaya menghasilkan nilai manfaat sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana dana yang besar itu dikelola dengan desain yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

Jebakan keuangan haji

Berangkat dari laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2025 yang telah diaudit, tercatat investasi dan penempatan Rp 180,74 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 130,5 triliun atau 72,2 persen ditempatkan pada sukuk negara. Penempatan di bank sekitar Rp 47,37 triliun atau 26,32 persen. Sisanya berada pada emas, investasi pada entitas anak, serta investasi langsung dan lainnya.

Pendapatan nilai manfaat pada 2025 tercatat Rp 11,48 triliun dengan *yield* 6,84 persen. Sementara biaya operasional BPKH tercatat sekitar Rp 423,8 miliar. Dalam simulasi Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2027, biaya operasional BPKH bahkan diasumsikan mencapai Rp 500 miliar.

Jika membaca angka-angka ini lebih jauh, muncul pertanyaan yang menurut saya layak mengemuka dan diajukan dalam proses revisi UU No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yakni apakah struktur biaya pengelolaan dana sebesar itu sudah proporsional dengan model pengelolaan yang dijalankan?

Pertanyaan ini bukan berarti menganggap pengelolaan ditempatkan melalui sukuk tidak membutuhkan sumber daya. Tetap ada kebutuhan untuk melakukan analisis investasi, manajemen risiko, kepatuhan, pengawasan, pelaporan, dan berbagai fungsi kelembagaan,

Kita perlu tahu dengan tegas, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola dana dan berapa biaya yang muncul karena desain organisasi pengelolaannya? Jadi, ini tidak lagi sekadar bicara menghemat anggaran, tetapi juga menitikberatkan persoalan efisiensi sebuah institusi yang mengelola dana jemaah dalam skala sangat besar.

Secara struktural, kita memiliki persoalan yang perlu diantisipasi: di saat nilai manfaat semakin dibutuhkan untuk menjaga biaya jemaah tetap terjangkau, kebutuhan menghasilkan *return* yang tinggi juga semakin besar. Jangan sampai kepentingan pembiayaan hari ini justru menciptakan tekanan terhadap pengelolaan dana untuk jemaah yang masih menunggu.

Namun, kita masuk pada persoalan yang lebih besar, yakni kita mulai masuk pada situasi ketika nilai manfaat menjadi bagian penting dari mesin pembiayaan haji. Ketika porsi nilai manfaat terus dibutuhkan untuk menekan biaya yang dibayar jemaah, kemampuan menghasilkan nilai manfaat yang tinggi menjadi semakin penting.

Di titik tertentu, sistem bisa menghadapi tekanan, di mana biaya haji ingin tetap terjangkau. Sementara dana yang tersedia untuk menghasilkan nilai manfaat harus terus tumbuh dan memberikan hasil yang pada akhirnya ada kesan praktik ponzi, berusaha mati-matian menghimpun dana jemaah melalui sebanyak-banyaknya pendatang haji.

Hal ini berdampak terhadap semakin banyaknya jemaah yang mengantre dengan risiko keuangan yang sangat tinggi jika pengelola tidak amanah dan kompeten. Dan, pada akhirnya apabila terdapat kegagalan pengelolaan dana haji, yang menanggung akibatnya adalah jemaah dan negara.

Inilah yang saya maksud sebagai jebakan keuangan haji. Jebakan itu bukan berarti dana haji akan habis. Persoalannya lebih halus, kita bisa terlalu bergantung pada hasil pengembangan dana untuk menutup kebutuhan pembiayaan haji hari ini, sementara pada saat yang sama harus menjaga hak jutaan jemaah yang masih menunggu

dengan antrian yang sangat panjang dan lama.

Kita perlu menyoroti hal ini dalam situasi *point of no return*, ketika ketergantungan terhadap nilai manfaat sudah terlalu besar sehingga ruang untuk mengubah formula pembiayaan, menata kembali kelembagaan, atau memperbaiki pola pengelolaan menjadi semakin sempit.

Revisi UU No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji justru memberi kita kesempatan melakukan koreksi ketika ruang itu masih terbuka. Jangan menunggu sampai persoalan tata kelola baru terlihat setelah tekanannya menjadi terlalu besar.

Desain keuangan haji perlu dibuka kembali. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita perlu memastikan siapa yang paling berhak atas manfaat dana itu, dan siapa yang digigit.

Hal lain yang juga patut dibaca dalam konteks ini yakni dana abadi umat (DAU). Pada 2025, DAU tercatat sekitar Rp 3,96 triliun. Pendapatannya Rp 271,9 miliar dan dana kemaslahatan yang disalurkan sekitar Rp 262,8 miliar. Dari jumlah tersebut, penggunaan yang berkaitan langsung dengan perjalanan haji Rp 3,02 miliar atau 1,1 persen.

Angka ini jelas akan menimbulkan pertanyaan terkait kebijakan di tengah biaya penyelenggaraan haji yang terus meningkat perhatian publik. Bagaimana kita menentukan prioritas penggunaan dana yang berasal dari ekosistem keuangan haji? Yang justru hanya mendapatkan alokasi yang sangat minim dari total angka dana kemaslahatan yang bersumber langsung dari keuangan haji.

Pertanyaan semacam ini harus dijawab dalam revisi undang-undang.

Ada satu poin lainnya yang lebih mendasar dalam revisi ini, di mana status dana haji dalam konstruksi keuangan negara. UU No 34/2014 menempatkan keuangan haji sebagai hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, sementara dana haji disebut sebagai dana yang dikuasai oleh negara. Pengelolanya dilakukan oleh BPKH sebagai badan hukum publik.

Konsekuensinya harus jelas. Dana itu berasal dari jemaah, tetapi dikelola dalam sistem publik dan negara tetap memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, dana haji tidak bisa diperlakukan seperti dana *private* biasa, tetapi juga tidak boleh diperlakukan sebagai uang negara yang bebas digunakan untuk berbagai kepentingan. Revisi UU perlu memperjelas status, batas penggunaan, pertanggungjawaban, dan perlindungan hak jemaah atas dana tersebut.

Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan dalam revisi UU 34/2014 adalah konsep *restricted fund*. Dana yang dibatasi karena ekosistem haji harus memiliki batas penggunaan yang jelas dan manfaat utamanya kembali pada kepentingan perhajian, khususnya jemaah haji.

Butuh batas yang terang antara hak jemaah, hasil pengelolaan dana, pembiayaan haji, dana abadi, dan kemaslahatan yang lebih luas. Kejelasan batas ini juga penting untuk mencegah munculnya *moral hazard*.

Audit forensik

Kita juga perlu berani bertanya tentang desain BPKH sendiri. BPKH dibentuk untuk menjawab persoalan pada zamannya. Apakah struktur yang ada sekarang masih merupakan bentuk paling tepat?

Jawabannya tidak harus langsung berujung pada opsi penataan ulang kelembagaan. Pilihannya bisa berupa pengurangan, pemisahan sebagian fungsi, perubahan tata kelola, atau desain kelembagaan yang berbeda sama sekali.

Yang penting, jangan sampai lembaga menjadi tujuan. Lembaga dibentuk untuk memastikan dana jemaah dikelola dengan aman, produktif, dan transparan serta memberikan manfaat yang adil dan berorientasi sepenuhnya kepada jemaah.

Di sisi lain, terkait partisipasi masyarakat, dalam kerangka transparansi dan partisipasi publik, *virtual account* jemaah jangan berhenti sebagai layar yang cuma menunjukkan angka nilai manfaat. Ia harus menjadi instrumen transparansi. Jemaah berhak memahami bagai-

mana dana mereka dikelola, bagaimana nilai manfaat terbentuk, dan bagaimana manfaat itu kembali kepada mereka.

Oleh karena itu, revisi UU 34/2014 sebaiknya tidak berhenti pada perubahan angka. Kita perlu membongkar kembali asumsi yang melahirkan desain lama, lalu melihat apakah asumsi itu masih cocok dengan kondisi hari ini.

Untuk tujuan perbaikan, perlu dilakukan audit forensik terhadap keuangan haji yang dikelola BPKH agar publik tahu terang benderang kondisi keuangan haji. Audit forensik adalah keniscayaan.

Jika perubahan itu membutuhkan keberanian yang lebih besar, mungkin memang sudah waktunya kita berbicara tentang revolusi keuangan haji.

Di mana ukurannya akan tetap sederhana, yakni sebesar apa pun dana yang kita kelola, pada ujungnya dana itu harus kembali pada kemaslahatan dan kepentingan jemaah keberlanjutan perhajian kita.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Tidak ada peta yang sempurna.
Kan, hasil dari manusia yang tak sempurna....

♦
Bisnis bunker dan komoditas rasa aman.
Rasa aman memang mahal.

♦
Jejak Nusantara di perpustakaan Danantara.
Ada kata Nusantara dalam Danantara, lho.

mang Unil